



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 159/Pdt.G/2011/PA Rh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, pemohon.

Melawan

Termohon, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan mangga Kuning, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 26 Agustus 2011 yang terdaftar di Kepnaiteraan Pengadilan Agama Raha Nomor 159/Pdt.G/2011/PA Rh.

Menimbang, bahwa pada sidang pertama tanggal 5 Oktober 2011 pemohon dan termohon hadir di persidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, selanjutnya majelis hakim memberikan penjelasan kepada pemohon dan termohon untuk menempuh proses mediasi;

Menimbang, bahwa pada sidang kedua tanggal 19 Oktober 2011 pemohon telah menghadap sendiri dan menyatakan bahwa upaya mediasi yang dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh mediator menyebabkan pemohon dan termohon bersepakat untuk rukun kembali, hal ini sejalan dengan laporan mediator bahwa upaya mediasi berhasil;

Menimbang, bahwa dengan keberhasilan mediator merukunkan pemohon dan termohon maka pemohon di dalam persidangan menyatakan akan mencabut permohonannya sehingga majelis hakim memandang perlu adanya penetapan pencabutan atas perkara ini guna penyelesaian hal-hal yang berkenaan dengan administrasi perkara ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Menyatakan perkara Nomor 159/Pdt.G/2011/PA Rh. dicabut;
- Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya penetapan yang hingga kini sebesar Rp 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Rabu tanggal 19 oktober 2011 M, bertepatan tanggal 21 Dzulqaidah 1432 H, oleh kami Drs. Nasruddin, SH. ketua majelis, Nurmaidah, S.HI, MH, dan Mohamad Arif, S.Ag, masing-masing hakim anggota, dengan dibantu oleh La Mahana, S.Ag, sebagai panitera pengganti, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon tanpa dihadiri termohon .

Hakim anggota,

Ketua Majelis

Nurmaidah, S.HI, MH.

Drs. Nasruddin, SH.

Mohamad Arif, S.Ag

Panitera

Pengganti



Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya ATK : Rp 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp 100.000,-
- Biaya redaksi : Rp 5.000,-
- Biaya Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 191.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)